



PENGADILAN NEGERI BANGLI

JL. BRIGJEN NGURAH RAI NO. 61 BANGLI

TELP. (0366) 91030, Fax. (0366) 91020

Email : info@pn-bangli.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bli

Pada hari *Selasa*....., tanggal *28 Februari 2023* saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Dewa Nyoman Sunarya, Laki-laki bertempat tinggal Lahir Payuk, 01-01-1972, NIK : 5171020101720012, Agama Hindu, Pekerjaan: Karyawan Honorar, Kewarganegaraan : Indonesia, Status kawin, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Bli tanggal 28 Februari 2023 antara:

Ni Wayan Ranasih Sebagai Penggugat;

Lawan

Dewa Nyoman Sunarya Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Nopember 1999 di Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 84/TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bangli tanggal 12 Juli 2005, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu 14(empat belas) hari menurut undang-undang.

Pengumuman Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Bangli , dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang putusan diatas.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingot Sumpah Jabatan.

